BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 014/PM.04/K.JT-15/03/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Drs. Mundir, M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus
Alamat : Jl. Mejobo No.99 Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tujuan :

1. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Komunitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Kudus ;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi Komunitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Kudus dalam sosialisasi pengawasan partisipatif;
3. Mewujudkan peran dan partisipasi Komunitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Kudus sebagai pengawas partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas dan peran serta para pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
b. Kerjasama mewujudkan masyarakat agar memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, guna terciptanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing; dan
c. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
3. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
   a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
   b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan
   c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

4. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

   PIHAK PERTAMA
   BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
   Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
   Telepon : (0291) 2912930
   Email : set.kudus@bawaslu.go.id

   PIHAK KEDUA
   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS
   Alamat : Jl. Mejobo No.99 Kudus 59319
   Telepon : (0291) 431738

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Kudus
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

PIHAK PERTAMA **BADAN PENGAWAS PEMILU** **KABUPATEN KUDUS**	**PIHAK KEDUA** **DINAS SOSIAL P3AP2KB** **KABUPATEN KUDUS**
Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H. **Ketua**	**Drs. MUNDIR, M.M.** **Kepala Dinas**